

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Abdullah bin Mas'ud dalam Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat, apabila tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima. Zakat dikategorikan sebagai ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat.¹

Q.S. Al-Baqarah Ayat 43

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزُّكُوءَ وَعَاءُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Apabila zakat dapat dikelola dengan baik

¹ Ridwan Munir & Muhyi Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022

mulai dari proses pengumpulan sampai dengan penyalurannya maka zakat dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.²

Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan apabila asnaf delapan tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.³

Untuk mengotimalkan pengelolaan zakat yang sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga

² Fadrika, dkk, Peranan Lembaga Zakat Amil Zakat dalam Menyejahterakan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No 4, 2023

³ Fedrika, dkk, Peranan Lembaga Zakat Amil Zakat dalam Menyejahterakan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No 4, 2023

Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).⁴

Pengelolaan zakat diimplementasikan secara terintegrasi yang dikoordinir oleh Baznas, pada tingkat pusat. Pada tingkatan provinsi, manajemen zakat dilakukan Baznas Provinsi. Kemudian, pada tingkatan kabupaten/kota, zakat dikelola melalui Baznas Kabupaten/Kota. Selain itu, pengelolaan zakat juga dilaksanakan oleh masyarakat dalam wadah lembaga atau disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Secara rinci, pada Tabel 1 menjelaskan tentang sebaran jumlah entitas yang mengelola zakat dalam wilayah Indonesia.

Tabel 1 Entitas sebagai Pengelola Mengelola Zakat berdasarkan Wilayah Kerja di Indonesia

Entitas Sesuai Tingkatan	Jumlah (OPZ)
BAZNAS (Pusat)	1
BAZNAS Provinsi	34
BAZNAS Kabupaten/Kota	456
LAZ Nasional	26
LAZ Provinsi	18
LAZ Kab/Kota	37
Total	572

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2019

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan Tabel 1, pengelolaan zakat paling banyak dilakukan oleh entitas dari Baznas Kabupaten/Kota, dengan jumlah 456 unit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada tingkat kota. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengukuran efektivitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu.

Melalui observasi awal yang dilakukan penulis, BAZNAS Kota Bengkulu memiliki banyak program penyaluran dana zakat baik secara tunai kepada mustahik maupun dalam bentuk bantuan fasilitas dan infrastruktur modal usaha. Dalam melaksanakan program kerja BAZNAS Kota Bengkulu perlu dilakukan pengukuran efektivitasnya agar dapat diketahui pencapaian tingkat efektif penyaluran dana ZIS kepada mustahik.

Pengukuran mengenai efektivitas dalam menyalurkan zakat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas dalam mengelola zakat khususnya dalam dimensi penyaluran dari dana zakat.⁵ Zakat dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa efektivitas dari dana zakat yang disalurkan

⁵ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–175.

juga terkait langsung dengan batas waktu penyaluran zakat.⁶ Artinya bahwa penyaluran zakat tidak boleh mengendap lebih dari batas satu tahun.

Pengukuran efektivitas dari dana zakat yang disalurkan melalui Baznas Kota Bengkulu menjadi penting untuk dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui kapasitas pengelola zakat berkaitan dengan dana zakat yang disalurkan dan meningkatkan kualitas sistem zakat. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk melakukan pengukuran terhadap zakat yang disalurkan oleh entitas Baznas Kota Bengkulu. Pengukuran tingkat efektivitas dari zakat yang disalurkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan rumus rasio *allocation to collection* (ACR). Rumus ini diadopsi dari model *Zakat Core Principle* atau dikenal dengan ZCP.

Data penelitian berasal dari Baznas Kota Bengkulu periode 2022-2024. Pemilihan periode tersebut atas dasar pertimbangan penulis agar data yang dikumpulkan merupakan data terbaru yaitu hingga akhir tahun 2024 sehingga informasi yang disajikan lebih akurat dan terkini. Data yang tersedia diolah berdasarkan rumus ACR dan dianalisis secara deskriptif.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan-pemasalahan yang di paparkan diatas dengan melakukan penelitian yang mengangkat

⁶ Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional"; Siti Jamilah Dyarini, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikhraith-Humaniora* 1, no. 2 (2017): 45–52.

judul “Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Dengan Pendekatan *Allocation To Collection Ratio* (Acr) Pada Baznas Kota Bengkulu Periode Tahun 2022-2024”⁵⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu dengan Pendekatan *Allocation to collection* (ACR) Periode Tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu dengan Pendekatan *Allocation to collection* (ACR) Periode Tahun 2022-2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Berharap dijadikan sumber informasi bagi akademisi sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa akan datang, serta dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai pengelolaan zakat dan pendekatan *Allocation to collection* yang digunakan pada organisasi pengelola zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kota Bengkulu agar dapat mengetahui pencapaian efektivitas dalam penyaluran zakat yang telah dilakukan dan menjadi acuan dalam pengelolaan di masa mendatang.
- b. Bagi masyarakat khususnya muzaki dapat dijadikan sebagai informasi efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Bengkulu sehingga meningkatkan minat dalam menyalurkan zakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Ahmad Yudhira yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR) adalah sangat efektif. *Gross Allocation to Collection Ratio* sebesar 0,892 (89,17%); *Gross allocation to collection ratio non amil* sebesar 0,874 (87,40%); *Net Allocation to collection Ratio* sebesar 0,997 (99,71%) ; *net Allocation to collection non amil* sebesar 0,997 (99,66%).⁷ Persamaan dengan penelitian ini yaitu

⁷ Ahmad Yudhira (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.1 No., 1 Bulan April – September 2020

mengukur efektivitas dana ZIS, perbedaannya penelitian ini pada BAZNAS dan periode waktu 3 tahun terakhir.

2. Jurnal Fadila, dkk (2023) berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan *Allocation to collection Ratio*.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami kinerja inefisiensi pada tahun 2017 dan 2018. Inefisiensi sebesar 92,9% pada tahun 2017 dan 98,8% pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami efisiensi sempurna dengan hasil pengukuran sebesar 100%. Untuk pengukuran tingkat efektivitas, pada tahun 2018, 2020, dan 2021 memperoleh skor sebesar 88%, 76%, dan 81% dengan kategori *Effective*. Pada tahun 2017 dan 2019 memperoleh kategori yang sama *Highly Effective* dengan perolehan skor sebesar 99% dan 90%..⁸ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengukur efektivitas penyaluran ZIS pada BAZNAS namun perbedaannya pada jurnal tersebut juga menggunakan DEA sedangkan penelitian ini hanya ACR.
3. Jurnal Fitriani & Rohman yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10

⁸ Fadila, dkk (2023). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan *Allocation to collection Ratio*. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vo.8 No 2, Juli-Desember 2023

Baznas Jombang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori *below expectation* atau kurang efektif yaitu sebesar 34%. Pada kecepatan waktu distribusi, pendistribusian dana zakat pada ketiga program yang berjalan tersebut termasuk kedalam kategori cepat dan baik yang dapat diartikan bahwa telah memiliki program yang targetnya jelas sehingga zakat yang terkumpul dapat tercapai kepada penerima dengan segera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya presentase pada efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program, adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan, respon masyarakat yang baik terhadap program-program, prosedur yang digunakan pada pendistribusian.⁹ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengukur efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS namun perbedaannya pada jurnal tersebut menggunakan pendekatan ZCP sedangkan penelitian ini menggunakan ACR.

⁹ Fitriani & Rohman (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang. *Jurnal Edunomika*, Vol. 08 No.01 2023

4. Jurnal internasional Hidayatullah, et al yang berjudul *“The Efficiency and Effectiveness of The Distribution of Zakat Funds in Yogyakarta 's Baznas”*. The results showed that the level of efficiency by using the total operating costs for the total amil rights, the total operational costs for the total collection and the total HR costs for the total collection for three years of operation was running efficiently. At the level of effectiveness using Gross ACR, Gross ACR Non-Amil, Zakah Allocation Ratio and Zakah Allocation Ratio Non-Amil has been effective for three years of operation. Recommendations from researchers are to always improve the collection and distribution of zakat funds so that they remain in the efficient and effective category.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengukur efektivitas dana ZIS, perbedaannya penelitian ini pada BAZNAS dan periode waktu 3 tahun terakhir.
5. Jurnal internasional Parisi (2017), berjudul *“Overview of Forecasting Zakat Collection in Indonesia Using Multiplicative Decomposition”*. The findings showed that zakat collection would be expected to reach about Rp 5.0 trillion in 2020. It is expected to increase to 8.33 trillion in 2029, with mean absolute percent error (MAPE) value

¹⁰ Hidayatulloh, et al. (2021). The Efficiency and Effectiveness of The Distribution of Zakat Funds in Yogyakarta 's Baznas. *Islamiconomic*, Vol. 12 No 2, July-December 2021

*as much as 0.18. Furthermore, there are different kinds of zakat systems used by Muslim countries. Indonesia uses the voluntary zakat system, which could affect the amount of zakat collection. The findings of this study are expected to inform policy makers regarding the management of zakat collection.*¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengukur efektivitas dana ZIS, perbedaannya penelitian ini pada alat ukur yang menggunakan ACR.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang membentuk gagasan utama dan selanjutnya dibagi lagi menjadi sub-sub yang mempertajam gagasan utama sehingga keseluruhan penjelasan menjadi satu pikiran.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung pemecahan masalah dalam penyusunan skripsi, teori-teori dan konsep-konsep variable yang ada pada judul (kerangka konseptual).

¹¹ Parisi (2017). *Overview of Forecasting Zakat Collection in Indonesia Using Multiplicative Decomposition. International Journal of Zakat* ISSN: 2541 1411 | Vol. 2 (1) 2017

Bab III Gambaran umum BAZNAS Kota Bengkulu, bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian BAZNAS Kota Bengkulu. Mulai dari sejarah pendirian, tujuan BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, Program- program BAZNAS, dan struktur organisasi BAZNAS.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini merupakan pembahasan yang berisi tentang data dan temuan penelitian yang di dapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di BAZNAS Kota Bengkulu dan analisa penelitian berupa data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara studi kepustakaan dan lain-lain yang di dapatkan dari lembaga dan narasumber terkait.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

